



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 27 Oktober 2016

Halaman: 2

Dana Kampanye Tak Boleh Melebihi Rp 5,6 M

TIM PASLON JANJI TAK 'JOR-JORAN'

YOGYA (KR) - Dana kampanye yang bisa dipergunakan oleh tiap pasangan calon (paslon) akhirnya diputuskan maksimal sebesar Rp 5,6 miliar. Pembatasan itu dilakukan agar masa kampanye dimanfaatkan secara wajar dan bermartabat. Masing-masing tim paslon pun berjanji tidak akan *jor-joran* serta sepatutnya dengan pembatasan tersebut.

"Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan semua pihak. Sehingga dana kampanye tidak boleh melebihi Rp 5,6 miliar," tandas Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, usai menggelar rapat koordinasi teknis kampanye, Rabu (26/10). Rapat tersebut dihadiri perwakilan tim paslon, Panwas, Kepolisian, Kodim serta Pemkot Yogya.

Penghitungan batasan penggunaan dana kampanye disesuaikan dengan harga satuan barang dan jasa di daerah. Setelah itu dikomunikasikan dengan tim pemenangan paslon. Dana kampanye itu digunakan untuk tujuh

kegiatan, yaitu rapat umum dengan dana maksimal Rp 229 juta, pertemuan terbatas Rp 1,4 miliar, pertemuan tatap muka Rp 800 juta, pembuatan bahan kampanye Rp 51 juta. Sisanya digunakan untuk kegiatan jasa manajemen atau konsultan, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

"Dana kampanye bisa berasal dari berbagai sumber di antaranya dana sumbangan dari pasangan calon, partai politik, pihak ketiga atau dari badan usaha. Setiap jenis sumbangan juga sudah diatur nilai maksimalnya," imbuh Wawan.

Sementara rekening khusus dana kampanye wajib diserahkan, hari ini Kamis (27/10) hingga pukul 18.00. Kemudian di akhir masa kampanye, tim paslon juga wajib menyajikan laporan penggunaan dana kampanye serta diverifikasi oleh akuntan publik. Penggunaan dana kampanye di atas ketentuan pun bisa terancam sanksi hingga pembatalan kemenangan.

Selain itu, KPU Kota Yogya juga menyepakati jadwal kampanye bagi tiap paslon. Dalam satu hari, hanya diperbolehkan satu paslon untuk kampanye dengan berbagai bentuk. Tim paslon nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli, mendapat jatah kampanye di hari pertama pada Jumat (28/10), kemudian dilanjutkan paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, pada Sabtu (29/10). Begitu seterusnya secara bergantian hingga 11 Februari 2017.

Ketua Tim Pemenangan Imam-

Fadli, Danang Rudiarmoko, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan batasan dana kampanye tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melakukan efisiensi dari sisi bentuk kampanye serta penggunaan dana.

"Setiap ketentuan, kami siap patuh dan menjalankan secara bertanggung jawab," jelas Danang sambil menyebutkan pihaknya sudah membuka rekening dana kampanye dengan modal awal Rp 20 juta.

Hal sama juga diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan. Dana awal kampanye yang disetorkan ke rekening khusus tersebut ialah Rp 20 juta. Namun untuk sumbangan dari pihak lain, hingga kemarin belum diterimanya. "Yang jelas, penetapan dana kampanye sudah mempertimbangkan kondisi di daerah. Kami sepatutnya karena demi tegaknya pilkada yang berintegritas," tandasnya. (Dhi-m)

Indak L

ituk Dike

Jumpa Pe

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005